PENYELENGGARAAN TERMINAL

2025

PERBUP TEGAL NO. 35, BD TH 2025 , NO. 37 , 11 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL

ABSTRAK : - Bahwa Terminal memiliki peran yang strategis dalam mendukung kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta meningkatkan perekonomian daerah .

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .

- Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal dipimpin oleh koordinator satuan pelayanan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh petugas operasional terminal yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2025.
- Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan terminal.
- Penjelasan : - h l m
- Lampiran : 4 h l m

-